



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MOH. ANDRI ISMANTO Alias ANDRI;
Tempat lahir	: Tegal;
Umur/tanggal lahir	: 34 tahun / 13 Desember 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Limbangan Wetan RT.04 RW.01
Agama	: Protestan;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 22 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ANDRI ISMANTO Alias ANDRI Bin DARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan kami diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ANDRI ISMANTO Alias ANDRI Bin DARJO dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kartu angsuran / simpanan yang di duga palsu atau duplikat milik konsumen / nasabah;
 - 2 (dua) lembar Warkat Deposito yang di duga palsu atau duplikat milik konsumen / nasabah
 - 1 (satu) buah printer merek canon warna hitam.
 - 1 (satu) buah note book merek TOSHIBA warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

"Bahwa Ia terdakwa MOH. ANDRI ISMANTO Alias ANDRI Bin DARJO, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kabupaten Brebes, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MOH. ANDRI ISMANTO Alias ANDRI Bin DARJO yang bekerja sebagai Marketing/ kolektor pada Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Nomor : 002/SK/KJKS/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011, yang mendapatkan gaji beserta intensif dan uang makan setiap bulan nya sebesar Rp. 1.894.900 (satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) setiap bulannya, terdakwa selaku marketing/ kolektor mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan pemasaran terhadap produk-produk lembaga supaya terjual, baik melalui brosur, loby ataupun pendekatan kekekeluargaan terhadap mitra yang membutuhkan;
 - b. Memastikan angsuran yang harus dijemput tertagih sesuai dengan waktunya;
 - c. Menyetorkan seluruh hasil setoran yang dijemput baik tagihan, pembiayaan maupun simpanan kepada kasir pada hari yang sama;
 - d. Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan pada lembaga;
 - e. Membantu memberikan jalan keluar dan solusi bagi mitra usaha yang bermasalah, melakukan penjualan jaminan dan upaya-upaya lainnya baik secara kekeluargaan maupun hokum yang berlaku;
 - f. Menyelenggarakan administrasi yang berisi daftar nomintaif pendaftaran pembiayaan;
 - g. Rekap hasil tagihan yang memuat seluruh total pembiayaan yang menjadi target marketing.
- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam tahun 2018 terdakwa mempunyai niat jahat untuk membuat kartu simpanan palsu milik Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal di sebuah percetakan di Tegal sebanyak 1 (satu) Rim yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar dengan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa selaku marketing/ kolektor dalam tenggang waktu antara tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember 2019 melaksanakan tugas nya sebagai marketing/ kolektor,

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mendatangi sebanyak 55 (lima puluh lima) nasabah yang akan melakukan setoran tabungan ataupun deposito di Kantor Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal, selanjutnya terdakwa menerima setoran tabungan dari 50 (lima puluh) nasabah dan uang deposito 3 (tiga) nasabah secara bertahap dalam jangka waktu antara tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember 2019, tetapi setelah uang tabungan dan uang deposito para nasabah ada dalam kekuasaan terdakwa selaku kolektor/ marketing, terdakwa mengalih fungsikan/ menyalahgunakan uang setoran tabungan dan deposito para nasabah tersebut yang seharusnya disetorkan seluruhnya kepada kasir Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal tetapi terdakwa gunakan sebagian/ seluruhnya untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan modus menggandakan atau memalsukan kartu tabungan simpanan nasabah dan kartu deposito nasabah, sehingga terjadi perbedaan data antara data di lapangan yaitu buku tabungan yang dipegang oleh nasabah dengan data dikomputer milik Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kabupaten Brebes, selanjutnya dilakukan internal Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kabupaten Brebes dengan cara dilakukan pengecekan langsung kepada nasabah selanjutnya dibandingkan dengan data yang ada di kantor, kemudian ditemukan data sebagai berikut :

NO	Nama Nasabah	No Rekening	Saldo nasabah (Kartu di pegang nasabah)	Saldo di Komputer kantor	Selisih
1.	RAWI	01- B0585	Rp. 4.068.847	Rp. 1.521.108	Rp. 2.547.739
2.	DARYUNI	01- B0806	Rp. 11.060.773	Rp. 214.981	Rp. 10.845.792
3.	ANDRI H	01- B0863	Rp. 13.206.290	Rp. 1.274.074	Rp. 11.932.216
4.	SUKIR	01- B0887	Rp. 4.300.579	Rp. 1.320.959	Rp. 2.979.620
5.	ROSTIANA	01- B0904	Rp. 1.300.000	Rp. 704.427	Rp. 595.573



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	ABDUL MATIN	01- B0909	Rp. 2.800.000	Rp. 93.518	Rp. 2.706.482
7.	SAHURI	01- B0980	Rp. 1.010.000	Rp. 37. 633	Rp. 972.367
8.	SINTA ANDANI	01- B1013	Rp. 3.000.000	Rp. 438.459	Rp. 2.561.541
9.	SHOLEH	01- B0890	Rp. 1.858.285	Rp. 726.954	Rp. 1.131.331
10	WASRIATUN	01- B0937	Rp. 10.220.577	Rp. 840.169	Rp. 9.380.408
11	TATI H	01- B0807	Rp. 6.750.000	Rp. 1.384.583	Rp. 5.365.417
12	RAMLAH	01- B0981	Rp. 46.812.430	Rp. 612.186	Rp. 46.200.244
13	SAWI	01- B0644	Rp. 5.753.416	Rp. 526.935	Rp. 5.226.481
14	DARMI 2	01- B0942	Rp. 1.634.000	Rp. 412.364	Rp. 1.221.636
15	KUSRIATI	01- B0219	Rp. 15.395.471	Rp. 396.757	Rp. 14.998.714
16	DEHANIARY	01- B1014	Rp. 7.175.000	Rp. 286.087	Rp. 6.888.913
17	KHOLILAH	01- B0413	Rp. 3.339.886	Rp. 1.360.229	Rp. 1.979.657

18	SRI NINGSIH	01- B0651	Rp. 3.770.850	Rp.785.678	Rp. 2.985.172
19	AMAD	01- B0692	Rp. 4.040.000	Rp. 1.928.283	Rp.2.111.717
20	DWI S	01- B0974	Rp. 2.241.739	Rp. 347.418	Rp.1.898.321
21	SARIYAH	01-	Rp.	Rp. 1.	Rp.7.389.211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		B0885	8.480.815	091.604	
22	BUNASOR	01- B0643	Rp. 12.460.000	Rp. 5.723.871	Rp.6.736.129
23	KARISAH	01- B0038	Rp. 20.200.000	Rp. 12.407	Rp.10.167.593
24	SOLIKHA	01- B0614	Rp. 400.495	Rp. 342.494	Rp. 57.999
25	RIYANTI	DEPOSI TO	Rp. 65.000.000	Rp. 0	Rp. 5.000.000
26	SUNARI	01- B0866	Rp. 3.687.369	Rp. 1.104.185	Rp. 2.583.184
27	ABDUL M	01- B1009	Rp. 2.800.000	Rp. 417.798	Rp. 2.382202
28	RUGIYAH	01- B0267	Rp. 26.500.783	Rp. 1.950.161	Rp. 4.550.622
29	CASMI	01- B0964	Rp. 2.510.000	Rp. 607.351	Rp. 1.902.649
30	KASTORO	01- B0022	Rp. 8.333.834	Rp. 1.038.688	Rp. 7.295.146
31	KHOTIMAH	01- B1007	Rp. 1.881.552	Rp. 170.581	Rp. 1.710.971
32	WITRI	01- B1012	Rp. 2.200.945	Rp. 267.659	Rp.1.933.286
33	UMAR	01- B0092	Rp. 316.621	Rp. 68.051	Rp. 248.570
34	NURKHASANA	01- B0896	Rp..2.990.45 3	Rp. 384.795	Rp. 2.605.658
35	DEDE	01- B0962	Rp. 1.800.000	Rp. 121.328	Rp. 1.678.672
36	FAUJAH	01- B0921	Rp. 1.050.190	Rp. 46.3112	Rp. 1.003.879
37	ENDANG SRI	01-	Rp.	Rp.	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		B0835	3.368.440	183.636	3.184.804
38	ENDANG T.	01- B0955	0 Rp.5.000.00	Rp. 818.144	Rp. 4.181.856
39	SUNDARI	01- B0800	25.659.989	Rp. 755.993	Rp. 4.903.996
40	KHAYATUN	01- B0622	55.100.096	Rp. 627.795	Rp. 4.472.301
41	RINAYATUL	01- B0688	8.262.644	Rp. 19.577	Rp. 8.243.067
42	H. ZAENAB	01- B0254	6 Rp.2.017.92	Rp. 1.134.683	Rp. 883.243
43	DARYUNI	DEPOSI TO	Rp. 10.000.000	Rp. 0	Rp.10.000.00 0
44	H. SUGONDO	01- B0941	45.824.355	Rp. 476.060	Rp.45.345.29 5
45	H. SURTINI	01- B0865	5.438.360	Rp. 522.055	Rp. 4.916.305
46	SRIYATUN	DEPOSI TO	Rp. 15.000.000	Rp. 0	Rp.15.000.00 0
47	KUNINGSIH	01- B0985	1.860.925	Rp. 220.543	Rp. 1.640.382
48	MUNIAH	B03- 1384	4.424.478	Rp. 0	Rp. 4.424.478
49	ELPI	B03- 2592	2.000.000	Rp. 0	Rp. 2.000.000
50	HARYONO	01- B0984	1.560.692	Rp. 142.596	Rp. 1.418.096
51	SUNIRTO	01- B0947	19.400.700	Rp. 109.406	Rp.19.291.29 4
52	MISKI	01- B0833	5.400.000	Rp. 1.248.860	Rp. 4.151.140
53	FATKHUL	01-	Rp.	Rp.	Rp. 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		B0944	1.840.333	476.525	363.808
54	SOLIKHA 2	01-B0428	Rp. 850.000	Rp. 26.152	Rp. 823.848
55	KHORISAH	01-B0672	Rp. 950.000	Rp. 37.396	Rp. 912.604
56	TURAHMI	01-B0879	Rp. 398.669	Rp. 240.003	Rp. 158.666
					Rp.489.110.295,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kabupaten Brebes mengalami kerugian sebesar Rp.489.110.295,- (empat ratus delapan puluh Sembilan juta seratus sepuluh ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Terdakwa menggunakan uang setoran nasabah dan uang deposito tanpa seijin dan sepengetahuan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kabupaten Brebes serta uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa, antara lain :

- Digunakan untuk penggandaan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Digunakan untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Memberikan hadiah bagi nasabah yang mau menabung ditempat terdakwa;

Perbuatan terdakwa MOH. ANDRI ISMANTO Alias ANDRI Bin DARJO, sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan hukum;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. RIFQI RAKHMAN Bin AHMAD HUSEIN;

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib pada saat dilakukan audit internal bahwa telah terjadi selisih uang antara data dilapangan dengan data yang di komputer milik Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes (indikasi memanipulasi data dan pemalsuan kartu angsuran atau simpanan).
- Bahwa caranya Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes telah dirugikan oleh orang lain yaitu mengalih fungsikan / menyalahgunakan uang angsuran konsumen dengan modus menggandakan atau memalsukan kartu angsuran atau simpanan yang seharusnya untuk membayar angsuran ke Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes akan tetapi tidak di serahkan / di setorkan ke kantor Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes.
- Bahwa yang telah merugikan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes yaitu Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO , Tegal 13 Desember 1986, umur 34 tahun pekerjaan Karyawan Swasta (mantan Karyawan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes), alamat Ds. Limbangan Wetan Rt 04/01 Kec. Brebes Kab. Brebes.
- Bahwa Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO merupakan mantan mantan Karyawan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes sesuai dengan Surat Keterangan nomor 002/SK/KJKS/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 bahwa Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO bekerja sejak tanggal 01-06-11 sampai tanggal 19 Januari 2020 setelah dilakukan audit internal.

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan melalui sistem audit internal di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal dan Pulosari Kab. Brebes bahwa Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO mengalih fungsikan / menyalahgunakan uang angsuran konsumen dengan modus menggandakan atau memalsukan kartu angsuran atau simpanan sejak bulan Februari 2017.
- Bahwa yang melakukan audit internal yaitu ia sendiri dan Sdr. SLAMET SUBUR selaku superpesor.
- Bahwa dasarnya melakukan audit internal yaitu Surat perintah Tugas Nomor : 002 / SPT / KSPPS.SM / I / 2020, tertanggal 15 Januari 2020.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes dirugikan dalam bentuk uang tunia dengan total sejumlah Rp. 489.110.295.
- Bahwa bukti yang dimiliki Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes telah dirugikan oleh Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO yaitu ;
 - 1 (satu) bendel kartu angsuran / simpanan yang di duga palsu atau duplikat milik konsumen / nasabah.
 - 2 (dua) lembar Warkat Deposito yang di duga palsu atau duplikat milik konsumen / nasabah.
- Bahwa tidak ada perbedaan antara kartu angsuran atau simpanan yang di terbitkan dari kantor dengan kartu angsuran atau simpanan yang dibuat oleh Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO akan tetapi jenis tulisan untuk mengisi berbeda..

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mengeluarkan dan mengisi bio data nasabah yaitu admin / pembuku di kantor akan tetapi untuk mengisi kartu angsuran atau simpanan di kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitangga Kab. Brebes sesuai dengan SOP kolektor / marketing atau marketing di perbolehkan untuk melakukan pengisian.
- Bahwa tugas marketing / kolektor di kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes tersebut sesuai dengan SOP KSPPS BMT Syirkah Muawanah Kramat BAB V tentang Tugas dan Kewenangan Pengelola pasal 19 tentang tugas - tugas pokok yaitu.
 - Melakukan kegiatan pemasaran terhadap produk produk lembaga supaya terjual, baik melalui brosur, loby ataupun pendekatan kekeluargaan terhadap mitra yang membutuhkan.
 - Memastikan angsuran yang harus di jemput tertagih sesuai dengan waktunya.
 - Menyetorkan seluruh hasil setoran yang di jemput baik tagihan, pembiayaan maupun simpanan kepada kasir pada hari yang sama.
 - Memastikan tidak ada selisih antara dana yang di jemput dengan dana yang disetorkan pada lembaga
 - Membantu memberikan jalan keluar dan solusi bagi mitra usaha yang bermasalah, melakukan penjualan jaminan dan upaya upaya lainnya baik secara kekeluargaan maupun hukum yang berlaku.
 - Menyelenggarakan administrasi yang berisi daftar nominatif pendaftaran pembiayaan.
 - Rekap hasil tagihan yang memuat seluruh total pembiayaan yang menjadi target marketing.
- Bahwa awal mulanya mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 15 Januari 2020 ia selaku kepala Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal mendapatkan perintah

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari kantor pusat Kramat Tegal untuk melakukan audit internal atas nama pekerja Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO sebagai marketing / kolektor di Cabang Sitanggal Pada hari kamis 16 Januari 2020 sampai tanggal 23 Januari 2020 ia bersama dengan Sdr. SLAMET SUBUR melakukan audit internal dengan cara menarik kartu angsuran / simpanan milik nasabah Cabang sitanggal satu persatu untuk dilakukan pengecekan dan di dapat kurang lebih 53 nasabah bahwa ada perselisihan antara saldo yang tertera di kartu nasabah dengan saldo yang ada di komputer kantor (pemalsuan kartu nasabah) dan 3 nasabah yang memiliki sertifikat / warkat deposito akan tetapi uang deposito tersebut tidak masuk ke dalam kantor, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2020 Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO mengakui bahwa telah merugikan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal dengan menandatangani Berita Acara Investigasi Penyimpangan tertanggal 23 Januari 2020 karena merasa dirugikan kemudian mengadukan ke Polres Brebes :

- Bahwa ada surat kuasa dari pihak Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal untuk melaporkan ke pihak kepolisian yaitu saya sendiri
- Bahwa saat sekarang ini ia bekerja dikantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai sekarang yang menjabat sebagai Kepala Kantor.
- Bahwa sarana yang digunakan Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO melakukan mengalih fungsikan / menyalahgunakan uang angsuran konsumen dengan modus menggandakan atau memalsukan kartu angsuran atau simpanan di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes yaitu :
 - Buku / kartu angsuran / simpanan nasabah;
 - 1 (satu) buah note book merek TOSHIBA warna hitam
 - 1 (satu) buah printer merek canon warna hitam

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyetoran tabungan prosedurnya yaitu uang setoran di berikan kepada marketing / kolektor selanjutnya di catat di buku simpanan dan di tulis di slip simpanan selanjutnya uang setoran di serahkan ke Kasir dan kolektor / marketing menginput komputer kantor berdasarkan slip simpanan dan membuat laporan apabila sudah singkron kemudian slip tersebut di serahkan ke bagian administrasi.
- Bahwa Pembayaran angsuran prosedurnya yaitu uang angsuran di berikan kepada marketing / kolektor selanjutnya di catat di buku simpanan dan di tulis di slip simpanan selanjutnya uang angsuran di serahkan ke Kasir dan kolektor / marketing menginput komputer berdasarkan slip simpanan dan membuat laporan apabila sudah singkron kemudian slip tersebut di serahkan ke bagian administrasi.
- Bahwa Penyetoran deposito prosedurnya yaitu uang deposito di berikan kepada marketing / kolektor selanjutnya mengisi slip aplikasi deposito selanjutnya uang deposito di serahkan ke Kasir kemudian di buat kan warkat deposito oleh kasir dan warkat deposito di serahkan ke nasabah oleh kolektor / marketing.
- Bahwa peran kepala kantor dan pengawas internal dalam proses penyetoran simpanan, pembayaran angsuran dan proses penyetoran deposito yang dilakukan di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes yaitu Melakukan pengecekan dan pengawasan dalam proses penyetoran simpanan, pembayaran angsuran dan penyetoran deposito selanjutnya mengesahkan warkat deposito.
- Bahwa untuk pemilik modal yaitu dari anggota yang tergabung di dalam Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat
- Bahwa untuk selisih uang yang tertera di buku simpanan dengan data di komputer kantor sudah di ganti oleh kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes untuk buktinya

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu slip simpanan setiap nasabah yang uangnya di gunakan oleh Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO;

b. SLAMET SUBUR Bin SAMIAN;

- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib pada saat dilakukan audit internal bahwa telah terjadi selisih uang antara data dilapangan dengan data yang di komputer milik Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes (indikasi memanipulasi data dan pemalsuan kartu angsuran atau simpanan).
- Bahwa caranya Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes telah dirugikan oleh orang lain yaitu mengalih fungsikan / menyalahgunakan uang angsuran konsumen dengan modus menggandakan atau memalsukan kartu angsuran atau simpanan yang seharusnya untuk membayar angsuran ke Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes akan tetapi tidak di serahkan / di setorkan ke kantor Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes.
- Bahwa yang telah merugikan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes yaitu Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO , Tegal 13 Desember 1986, umur 34 tahun pekerjaan Karyawan Swasta (mantan Karyawan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes), alamat Ds. Limbangan Wetan Rt 04/01 Kec. Brebes Kab. Brebes
- Bahwa Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO merupakan mantan mantan Karyawan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes sesuai dengan Surat Keterangan nomor 002/SK/KJKS/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 bahwa Sdr. MOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI ISMANTO Bin DARJO bekerja sejak tanggal 01-06-11 sampai tanggal 18 Januari 2020 setelah dilakukan audit internal.

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan melalui sistem audit internal di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal dan Pulosari Kab. Brebes bahwa Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO mengalih fungsikan / menyalahgunakan uang angsuran konsumen dengan modus menggandakan atau memalsukan kartu angsuran atau simpanan sejak bulan Februari 2017
- Bahwa yang melakukan audit internal yaitu ia sendiri dan Sdr. RIFQI RAKHMAN Bin AHMAD HUSEIN selaku Kepala Kantor
- Saksi menerangkan dasarnya melakukan audit internal yaitu Surat perintah Tugas Nomor : 002 / SPT / KSPPS.SM / I / 2020, tertanggal 15 Januari 2020.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes dirugikan dalam bentuk uang tunia dengan total sejumlah Rp. 489.110.295 (empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Bahwa bukti yang dimiliki Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes telah dirugikan oleh Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO yaitu;
 - a. 1 (satu) bendel kartu angsuran / simpanan yang di duga palsu atau duplikat milik konsumen / nasabah.
 - b. 2 (dua) lembar Warkat Deposito yang di duga palsu atau duplikat milik konsumen / nasabah
- Bahwa tidak ada perbedaan antara kartu angsuran atau simpanan yang di terbitkan dari kantor dengan kartu angsuran atau simpanan yang dibuat oleh Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO akan tetapi jenis tulisan untuk mengisi berbeda..
- Bahwa yang berhak mengeluarkan dan mengisi bio data nasabah yaitu admin / pembuku di kantor akan tetapi untuk mengisi kartu angsuran atau simpanan di kantor Simpan Pinjam dan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitangga Kab. Brebes sesuai dengan SOP kolektor / marketing atau marketing di perbolehkan untuk melakukan pengisian.

- Bahwa tugas marketing / kolektor di kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes tersebut sesuai dengan SOP KSPPS BMT Syirkah Muawanah Kramat BAB V tentang Tugas dan Kewenangan Pengelola pasal 19 tentang tugas - tugas pokok yaitu.

- Melakukan kegiatan pemasaran terhadap produk produk lembaga supaya terjual, baik melalui brosur, loby ataupun pendekatan kekeluargaan terhadap mitra yang membutuhkan.
- Memastikan angsuran yang harus di jemput tertagih sesuai dengan waktunya.
- Menyetorkan seluruh hasil setoran yang di jemput baik tagihan, pembiayaan maupun simpanan kepada kasir pada hari yang sama. Memastikan tidak ada selisih antara dana yang di jemput dengan dana yang disetorkan pada lembaga.
- Membantu memberikan jalan keluar dan solusi bagi mitra usaha yang bermasalah, melakukan penjualan jaminan dan upaya upaya lainnya baik secara kekeluargaan maupun hukum yang berlaku.
- Menyelenggarakan administrasi yang berisi daftar nominatif pendaftaran pembiayaan.
- Rekap hasil tagihan yang memuat seluruh total pembiayaan yang menjadi target marketing.

- Bahwa awal mulanya mengetahui kejadian tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib ia mendapat perintah dari Sdr. RIFQI RAKHMAN Bin AHMAD HUSEIN selaku Kepala Kantor untuk melakukan audit internal dengan cara menarik kartu angsuran / simpanan milik nasabah Cabang sitanggal satu persatu untuk dilakukan pengecekan dan di dapat kurang lebih 53 nasabah bahwa ada perselisihan antara saldo yang tertera di kartu nasabah dengan saldo yang ada di



komputer kantor (pemalsuan kartu nasabah) dan 3 nasabah yang memiliki sertifikat / warkat deposito akan tetapi uang deposito tersebut tidak masuk ke dalam kantor, selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2020 Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO dan Sdri. WIWIT WIDIARTI mengakui bahwa telah merugikan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal karena merasa dirugikan kemudian mengadukan ke Polres Brebes.

- Saksi menerangkan saat sekarang ini ia bekerja kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai sekarang sesuai dengan surat Keputusan Pengurus KJKS / BMT SYIRKAH MUAWANAH KRAMAT Nomor .001 / SK / KJKS / VIII / 2011 dan menjabat sebagai menjabat sebagai Supervisor.
- Bahwa sarana yang digunakan Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO melakukan mengalih fungsikan/ menyalahgunakan uang angsuran konsumen dengan modus menggandakan atau memalsukan kartu angsuran atau simpanan di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes yaitu :
 - Buku / kartu angsuran / simpanan nasabah;
 - 1 (satu) buah note book merek TOSHIBA warna hitam
 - 1 (satu) buah printer merek canon warna hitam
- Bahwa prosedur untuk.
 - Penyetoran tabungan prosedurnya yaitu uang setoran di berikan kepada marketing / kolektor selanjutnya di catat di buku simpanan dan di tulis di slip simpanan selanjutnya uang setoran di serahkan ke Kasir dan kolektor / marketing menginput komputer kantor berdasarkan slip simpanan dan membuat laporan apabila sudah sinkron kemudian slip tersebut di serahkan ke bagian administrasi.
 - Pembayaran angsuran prosedurnya yaitu uang angsuran di berikan kepada marketing / kolektor selanjutnya di catat di buku simpanan dan di tulis di slip simpanan selanjutnya uang angsuran di serahkan ke Kasir dan kolektor / marketing



menginput komputer berdasarkan slip simpanan dan membuat laporan apabila sudah sinkron kemudian slip tersebut di serahkan ke bagian administrasi.

- Penyetoran deposito prosedurnya yaitu uang deposito di berikan kepada marketing / kolektor selanjutnya mengisi slip aplikasi deposito selanjutnya uang deposito di serahkan ke Kasir kemudian di buat warkat deposito oleh kasir dan warkat deposito di serahkan ke nasabah oleh kolektor / marketing.

- Bahwa peran kepala kantor dan pengawas internal dalam proses penyetoran simpanan, pembayaran angsuran dan proses penyetoran deposito yang dilakukan di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes yaitu Melakukan pengecekan dan pengawasan dalam proses penyetoran simpanan, pembayaran angsuran dan penyetoran deposito selanjutnya mengesahkan warkat deposito.
- Bahwa untuk pemilik modal yaitu dari pendiri dan pengurus Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat.
- Bahwa Untuk selisih uang yang tertera di buku simpanan dengan data di komputer kantor sudah di ganti oleh kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes untuk buktinya yaitu slip simpanan setiap nasabah yang uangnya di gunakan oleh Sdr. MOH ANDRI ISMANTO Bin DARJO

c. ANI ARDITA Binti SOBRI;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan saksi bekerja sebagai Kasir di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasir di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal yaitu mengeluarkan uang



pencairan pinjaman mitra dan menerima uang setoran dari marketing serta mencatat rincian uang setoran di buku bantu serta melaporkan jumlah Kas yang biasa disebut Cash Opname dan Cashflow harian kepada Kepala Cabang

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes yaitu sejak tanggal 23 Desember 2020 dan melaksanakan trening sebagai kasir dan diangkat sebagai kasir tetap sejak tanggal 01 April 2021 yang berdasarkan SK pengangkatan No. 015/SK./ KSPPS/IV/2020, tertanggal 01 April 2021
- Bahwa pada saat saksi bekerja sebagai kasir di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes saat itu Sdr. ANDRI ISMANTO masih bekerja di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes dan menjabat sebagai Marketing Kolektor dengan tugas mencari nasabah dan melakukan penagihan angsuran serta menerima simpanan nasabah yang kemudian disetorkan kepada kasir saksi)
- Bahwa uang yang di serahkan oleh Sdr. ANDRI ISMANTO selaku Marketing Kolektor tersebut berdasarkan jumlah penagihan setoran nasabah dan simpanan nasabah
- Bahwa Prosedurnya yaitu setelah sdr. ANDRI ISMANTO pulang dan sampai dikantor sdr. ANDRI ISMANTO menata dan menjumlahkan uang hasil simpanan mitra maupun penagihan yang selanjutnya disetorkan kepada kasir dan menulis jumlah uang di buku besar. Dan untuk kartu penarikan simpanan diserahkan kepada admin pembukuan untuk dilakukan validasi.

d. SOLEH Bin RIJAN;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan sebagai konsumen / nasabah di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes bekerja di bidang simpan pinjam dan pembiayaan.
- Bahwa saksi di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Pulosari Kec. Brebes Kab. Brebes melakukan simpanan / nabung sejumlah Rp. 1.858.285 (Satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi melakukan simpanan / nabung sampai tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp. 1.858.285 (Satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dengan sistem setiap hari apabila saya mempunyai uang dengan nominal 50.000 setiap kali nabung.
- Bahwa Bukti yang ia miliki yaitu 1 (satu) lembar buku tabungan warna Hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes yang pada saat itu buku tabungan di serahkan oleh karyawan yang bernama Sdr. ANDRI dan juga uang setoran tabungannya diserahkan ke Sdr. ANDRI
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa uang simpanan / tabungan sampai tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp. 1.858.285 (Satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) tidak di serahkan ke kantor akan tetapi setelah ia di datangi oleh Sdr. SUBUR selaku karyawan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah(KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes memberitahukan kepada saya bahwa uang yang sudah di catat oleh Sdr. ANDRI di buku tabungan tidak sesuai dengan data yang dikantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes.
- Bahwa uang simpanan / nasabah sejumlah Rp. 1.858.285 (Satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang saya serahkan kepada Sdr. ANDRI selaku

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



karyawan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes sudah di kembalikan oleh Sdr. SUBUR selaku karyawan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes;

e. RIYANTI Binti TARYONO;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan sebagai konsumen / nasabah di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes.
- Bahwa Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes bekerja di bidang simpan pinjam dan pembiayaan.
- Bahwa saksi di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Pulosari Kec. Brebes Kab. Brebes melakukan deposito sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi melakukan deposito sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan sistem jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan tiap bulannya mendapatkan hasil Rp. 297.000,- (0,5 % perbulan).
- Bahwa bukti yang ia miliki telah melakukan deposito sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes yaitu 1 (satu) lembar warkat deposito yang dikeluarkan oleh Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes yang pada saat itu warkat di serahkan oleh karyawannya yang bernama Sdr. ANDRI dan juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. ANDRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak mengetahui akan tetapi setelah saya di datangi oleh Sdr. SUBUR selaku karyawan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes memberitahukan kepada saya bahwa uang yang sudah di catat sesuai warkat deposito yang saya pegang tidak disetorkan atau di serhakan ke kantor Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes.
- Bahwa uang deposito sejumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) yang saudara serahkan kepada Sdr. ANDRI selaku karyawan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes sudah di kembalikan oleh Sdr. SUBUR selaku karyawan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes;

f. KASTORO Bin SUYUD;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan sebagai konsumen / nasabah di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes.
- Bahwa Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes bekerja di bidang simpan pinjam dan pembiayaan.
- Bahwa Saksi di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Brebes Kab. Brebes melakukan simpanan / nabung sejumlah Rp. 8.333.834 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)
- Bahwa saksi melakukan simpanan / nabung sampai tanggal 09 Januari 2020 sejumlah Rp. 8.333.834 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem setiap hari apabila saya mempunyai uang dengan nominal 50.000 setiap kali nabung

- Bahwa bukti yang ia miliki telah melakukan simpanan / nabung sampai tanggal 09 Januari 2020 sejumlah Rp. 8.333.834 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes yaitu 1 (satu) lembar buku tabungan warna Hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes yang pada saat itu buku tabungan di serahkan oleh karyawan yang bernama Sdr. ANDRI dan juga uang setoran tabungan saya serahkan ke Sdr. ANDRI.
- Bahwa sebelumnya ia tidak mengetahui akan tetapi setelah diberitahu oleh pihak karyawan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes memberitahukan kepada saya bahwa uang yang sudah di catat oleh Sdr. ANDRI di buku tabungan tidak sesuai dengan data yang di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes
- Bahwa uang simpanan / nasabah sejumlah Rp. 8.333.834 (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) yang saya serahkan kepada Sdr. ANDRI selaku karyawan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes sudah di kembalikan oleh Sdr. SUBUR selaku karyawan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena telah menggelapkan uang Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal.
- Bahwa kejadian tersebut ia lakukan sejak tahun 2018 sampai bulan desember 2019 pada saat saya bekerja di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal tersebut yaitu mengalih fungsikan / menyalahgunakan uang tabungan konsumen dengan modus menggandakan atau memalsukan kartu angsuran atau simpanan yang seharusnya untuk di setorkan ke Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal akan tetapi tidak di serahkan / di setorkan ke kantor Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal.
- Bahwa uang yang ia gelapkan di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal tersebut sejumlah Rp. 486.081.795,- dari 55 nasabah tabungan dan diposito.
- Bahwa pada saat ia menggelapkan uang sejumlah Rp. 486.081.795,- dari 55 nasabah tabungan dan diposito di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal tersebut pada saat itu ia bekerja di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal sebagai kolektor dengan bukti Surat Keterangan pengangkatan nomor 002/SK/KJKS/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 bahwa saya telah bekerja sejak tanggal 01-06-11 dan sampai tanggal bulan Januari 2020 karena sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kolektor yaitu

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan kegiatan pemasaran terhadap produk produk lembaga supaya terjual, baik melalui brosur, loby ataupun pendekatan kekeluargaan terhadap mitra yang membutuhkan.
 - Memastikan angsuran yang harus di jemput tertagih sesuai dengan waktunya.
 - Menyetorkan seluruh hasil setoran yang di jemput baik tagihan, pembiayaan maupun simpanan kepada kasir pada hari yang sama.
 - Memastikan tidak ada selisih antara dana yang di jemput dengan dana yang disetorkan pada lembaga.
 - Membantu memberikan jalan keluar dan solusi bagi mitra usaha yang bermasalah, melakukan penjualan jaminan dan upaya upaya lainnya baik secara kekeluargaan maupun hukum yang berlaku.
 - Menyelenggarakan administrasi yang berisi daftar nominatif pendaftaran pembiayaan.
 - Rekap hasil tagihan yang memuat seluruh total pembiayaan yang menjadi target marketing / kolektor.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang sejumlah Rp. 486.081.795,- dari 55 nasabah tabungan dan deposito di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal yaitu dari 55 nasabah yang akan melakukan tabungan dan deposito ke Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal yang sebelumnya sudah mempunyai kartu simpanan selanjutnya ia berinisiatif untuk membuat kartu simpanan palsu (hampir sama dengan aslinya) kemudian kartu simpanan palsu tersebut ia gunakan untuk melakukan penarikan di nasabah baik nabung maupun deposito yang berada di pasar Banjaratama Kec. Bulakamba Kab. Brebes akan tetapi setelah uang di setorkan kepadanya tidak diserahkan ke kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal akan tetapi saya gunakan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembuatan kartu simpanan palsu tersebut melalui percetakan tegal di media sosial Facebook untuk tepatnya percetakan mana ia tidak tahu karena pada saat itu ia hanya mengirim foto dan hasilnya bertemu di alun - alun tegal
- Bahwa jumlah jumlah kartu simpanan palsu yang ia pesan dari percetakan tegal di media sosial Facebook tersebut sejumlah 1 Rim terdiri dari 500 lembar dengan harga Rp. 500.000,-.
- Bahwa pada saat ia mengisi tulisan di kartu simpanan palsu tersebut ada yang menggunakan notebook merek TOSHIBA warna hitam dan printer merek CANON warna hitam maupun ada yang saya tulis tangan:
- Bahwa uang sejumlah Rp. 486.081.795,- tersebut saya gunakan untuk :
 - Uang total sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk penggandaan uang ke Sdri. VIVI di daerah slawi yang dijanjikan akan mendapatkan 10 x lipat apabila uang tersebut berhasil akan tetapi sampai sekarang ini belum berhasil dan uang tersebut tidak di kembalikan.
 - Meminjam uang kepada Sdr. PURBA (Pinjaman tanpa jaminan / batak) sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan biaya perharinya Rp. 1.000.000,- dan pada saat itu saya menyanggupi.
 - Untuk memberikan bunga / hadiah bagi nasabah yang mau untuk menabung di tempat saya tanpa seijin kantor.
- Bahwa tindakannya menggelapkan uang milik Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal tersebut inisiatif ia sendiri.
- Bahwa Gaji yang ia dapat di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal sejumlah:
 - Gaji pokok Rp. 662.900,-
 - Insentif kehadiran Rp. 30.000
 - Uang makan tiap bulan Rp. 202.000,-
 - Insentif tiap bulan Rp. 1.000.000.
- Bahwa tindakan terdakwa akan menyanggupi untuk melakukan pembayaran total kerugian yang dialami oleh Kantor Simpan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes sejumlah Rp. 486.081.795,- akan tetapi sampai saat sekarang ini ia belum melakukan pembayaran.

- Bahwa terdakwa masih memiliki uang simpanan karyawan yang masih ada di kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sampai saat sekarang ini belum di kembalikan
- Bahwa tidak semua nasabah menggunakan kartu simpanan palsu akan tetapi ada yang menggunakan kartu simpanan asli yang di keluarkan oleh Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes dan pada saat menggunakan kartu simpanan asli tidak seijin dari kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes.
- Bahwa tugas pokok marketing / kolektor pada saat saya bekerja di kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes yaitu.
 - Melakukan kegiatan pemasaran terhadap produk produk lembaga supaya terjual, baik melalui brosur, loby ataupun pendekatan kekeluargaan terhadap mitra yang membutuhkan.
 - Memastikan angsuran yang harus di jemput tertagih sesuai dengan waktunya.
 - Menyetorkan seluruh hasil setoran yang di jemput baik tagihan, pembiayaan maupun simpanan kepada kasir pada hari yang sama.
 - Memastikan tidak ada selisih antara dana yang di jemput dengan dana yang disetorkan pada lembaga.
 - Membantu memberikan jalan keluar dan solusi bagi mintra usaha yang bermasalah, melakukan penjualan jaminan dan upaya upaya lainnya baik secara kekeluargaan maupun hukum yang berlaku.
 - Menyelenggarakan administrasi yang berisi daftar nominatif pendaftaran pembiayaan.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekap hasil tagihan yang memuat seluruh total pembiayaan yang menjadi target marketing.
- Bahwa prosedur untuk
 - Penyetoran tabungan prosedurnya yaitu uang setoran di berikan kepada marketing / kolektor selanjutnya di catat di buku simpanan dan di tulis di slip simpanan selanjutnya uang setoran di serahkan ke Kasir dan menginput komputer berdasarkan slip simpanan kemudian slip tersebut di serahkan ke bagian administrasi.
 - Pembayaran angsuran prosedurnya yaitu uang angsuran di berikan kepada marketing / kolektor selanjutnya di catat di buku simpanan dan di tulis di slip simpanan selanjutnya uang angsuran di serahkan ke Kasir dan menginput komputer berdasarkan slip simpanan kemudian slip tersebut di serahkan ke bagian administrasi.
 - Penyetoran deposito prosedurnya yaitu uang deposito di berikan kepada marketing / kolektor selanjutnya mengisi slip aplikasi deposito selanjutnya uang deposito di serahkan ke Kasir kemudian di buat kan warkat deposito dan warkat deposito di serahkan ke nasabah.
- Bahwa yang melakukan input data penyetoran tabungan dan pembayaran angsuran yaitu ia sendiri selaku kolektor / marketing Dan untuk penyetoran deposito di input oleh kasir
- Bahwa yang melakukan input data penyetoran tabungan dan pembayaran angsuran yaitu ia sendiri selaku kolektor / marketing Dan untuk penyetoran deposito di input oleh kasir
- Bahwa perbuatannya melakukan penggelapan yang merugikan kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes tersebut saya lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain
- Bahwa perbuatannya melakukan penggelapan yang merugikan kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes tersebut tidak di ketahui oleh pegawai / karyawan lain

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu:

- 1 (satu) bendel kartu angsuran / simpanan yang di duga palsu atau duplikat milik konsumen / nasabah;
- 2 (dua) lembar Warkat Deposito yang di duga palsu atau duplikat milik konsumen / nasabah
- 1 (satu) buah printer merek canon warna hitam.
- 1 (satu) buah note book merek TOSHIBA warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan penyalahgunaan uang terjadi sejak tahun 2018 sampai bulan desember 2019 pada saat saya bekerja di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes
- Bahwa cara terdakwa menyalahgunakan uang Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal tersebut yaitu mengalih fungsikan / menyalahgunakan uang tabungan konsumen dengan modus menggandakan atau memalsukan kartu angsuran atau simpanan yang seharusnya untuk di setorkan ke Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal akan tetapi tidak di serahkan / di setorkan ke kantor Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal.
- Bahwa uang yang ia gelapkan di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal tersebut sejumlah Rp. 486.081.795,- dari 55 nasabah tabungan dan diposito.
- Bahwa pada saat ia menggelapkan uang sejumlah Rp. 486.081.795,- dari 55 nasabah tabungan dan diposito di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal tersebut pada saat itu ia bekerja di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal sebagai kolektor dengan bukti Surat Keterangan pengangkatan nomor 002/SK/KJKS/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 bahwa saya telah bekerja sejak tanggal 01-06-11 dan sampai tanggal bulan Januari 2020 karena sudah tidak bekerja lagi.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kolektor yaitu
 - Melakukan kegiatan pemasaran terhadap produk produk lembaga supaya terjual, baik melalui brosur, loby ataupun pendekatan kekeluargaan terhadap mitra yang membutuhkan.
 - Memastikan angsuran yang harus di jemput tertagih sesuai dengan waktunya.
 - Menyetorkan seluruh hasil setoran yang di jemput baik tagihan, pembiayaan maupun simpanan kepada kasir pada hari yang sama.
 - Memastikan tidak ada selisih antara dana yang di jemput dengan dana yang disetorkan pada lembaga.
 - Membantu memberikan jalan keluar dan solusi bagi mitra usaha yang bermasalah, melakukan penjualan jaminan dan upaya upaya lainnya baik secara kekeluargaan maupun hukum yang berlaku.
 - Menyelenggarakan administrasi yang berisi daftar nominatif pendaftaran pembiayaan.
 - Rekap hasil tagihan yang memuat seluruh total pembiayaan yang menjadi target marketing / kolektor.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang sejumlah Rp. 486.081.795,- dari 55 nasabah tabungan dan deposito di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal yaitu dari 55 nasabah yang akan melakukan tabungan dan deposito ke Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal yang sebelumnya sudah mempunyai kartu simpanan selanjutnya ia berinisiatif untuk membuat kartu simpanan palsu (hampir sama dengan aslinya) kemudian kartu simpanan palsu tersebut ia gunakan untuk melakukan penarikan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di nasabah baik nabung maupun deposito yang berada di pasar Banjaratama Kec. Bulakamba Kab. Brebes akan tetapi setelah uang di setorkan kepadanya tidak diserahkan ke kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal akan tetapi saya gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa terdakwa melakukan pembuatan kartu simpanan palsu tersebut melalui percetakan tegal di media sosial Facebook untuk tepatnya percetakan mana ia tidak tahu karena pada saat itu ia hanya mengirim foto dan hasilnya bertemu di alun - alun tegal
- Bahwa jumlah jumlah kartu simpanan palsu yang ia pesan dari percetakan tegal di media sosial Facebook tersebut sejumlah 1 Rim terdiri dari 500 lembar dengan harga Rp. 500.000,-.
- Bahwa pada saat ia mengisi tulisan di kartu simpanan palsu tersebut ada yang menggunakan notebook merek TOSHIBA warna hitam dan printer merek CANON warna hitam maupun ada yang saya tulis tangan:
- Bahwa uang sejumlah Rp. 486.081.795,- tersebut saya gunakan untuk :
 - Uang total sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk penggandaan uang ke Sdri. VIVI di daerah slawi yang dijanjikan akan mendapatkan 10 x lipat apabila uang tersebut berhasil akan tetapi sampai sekarang ini belum berhasil dan uang tersebut tidak di kembalikan.
 - Meminjam uang kepada Sdr. PURBA (Pinjaman tanpa jaminan / batak) sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan biaya perharinya Rp. 1.000.000,- dan pada saat itu saya menyanggupi.
 - Untuk memberikan bunga / hadiah bagi nasabah yang mau untuk menabung di tempat saya tanpa seijin kantor.
- Bahwa tindakannya menggelapkan uang milik Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal tersebut inisiatif ia sendiri.
- Bahwa Gaji yang ia dapat di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal sejumlah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok Rp. 662.900,-
- Insentif kehadiran Rp. 30.000
- Uang makan tiap bulan Rp. 202.000,-
- Insentif tiap bulan Rp. 1.000.000.
- Bahwa tindakan terdakwa akan menyanggupi untuk melakukan pembayaran total kerugian yang dialami oleh Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes sejumlah Rp. 486.081.795,- akan tetapi sampai saat sekarang ini ia belum melakukan pembayaran.
- Bahwa terdakwa masih memiliki uang simpanan karyawan yang masih ada di kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sampai saat sekarang ini belum di kembalikan
- Bahwa tidak semua nasabah menggunakan kartu simpanan palsu akan tetapi ada yang menggunakan kartu simpanan asli yang di keluarkan oleh Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes dan pada saat menggunakan kartu simpanan asli tidak seijin dari kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes.
- Bahwa tugas pokok marketing / kolektor pada saat saya bekerja di kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes yaitu.
 - Melakukan kegiatan pemasaran terhadap produk produk lembaga supaya terjual, baik melalui brosur, loby ataupun pendekatan kekeluargaan terhadap mitra yang membutuhkan.
 - Memastikan angsuran yang harus di jemput tertagih sesuai dengan waktunya.
 - Menyetorkan seluruh hasil setoran yang di jemput baik tagihan, pembiayaan maupun simpanan kepada kasir pada hari yang sama.
 - Memastikan tidak ada selisih antara dana yang di jemput dengan dana yang disetorkan pada lembaga.

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu memberikan jalan keluar dan solusi bagi mitra usaha yang bermasalah, melakukan penjualan jaminan dan upaya upaya lainnya baik secara kekeluargaan maupun hukum yang berlaku.
- Menyelenggarakan administrasi yang berisi daftar nominatif pendaftaran pembiayaan.
- Rekap hasil tagihan yang memuat seluruh total pembiayaan yang menjadi target marketing.
- Bahwa prosedur untuk
 - Penyetoran tabungan prosedurnya yaitu uang setoran di berikan kepada marketing / kolektor selanjutnya di catat di buku simpanan dan di tulis di slip simpanan selanjutnya uang setoran di serahkan ke Kasir dan menginput komputer berdasarkan slip simpanan kemudian slip tersebut di serahkan ke bagian administrasi.
 - Pembayaran angsuran prosedurnya yaitu uang angsuran di berikan kepada marketing / kolektor selanjutnya di catat di buku simpanan dan di tulis di slip simpanan selanjutnya uang angsuran di serahkan ke Kasir dan menginput komputer berdasarkan slip simpanan kemudian slip tersebut di serahkan ke bagian administrasi.
 - Penyetoran deposito prosedurnya yaitu uang deposito di berikan kepada marketing / kolektor selanjutnya mengisi slip aplikasi deposito selanjutnya uang deposito di serahkan ke Kasir kemudian di buat kan warkat deposito dan warkat deposito di serahkan ke nasabah.
- Bahwa yang melakukan input data penyetoran tabungan dan pembayaran angsuran yaitu ia sendiri selaku kolektor / marketing Dan untuk penyetoran deposito di input oleh kasir
- Bahwa yang melakukan input data penyetoran tabungan dan pembayaran angsuran yaitu ia sendiri selaku kolektor / marketing Dan untuk penyetoran deposito di input oleh kasir
- Bahwa perbuatannya melakukan penggelapan yang merugikan kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syirkah muawamah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes tersebut saya lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain

- Bahwa perbuatannya melakukan penggelapan yang merugikan kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawamah Kramat Cabang Sitanggal Kab. Brebes tersebut tidak di ketahui oleh pegawai / karyawan lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 22 April 2021, Nomor Reg.Perkara PDM-28/Brbes/Euh.2/04/2021, beserta berkas perkara atas nama terdakwa **Moh. Andri Ismanto Alias Andri Bin Darjo**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya tersebut di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Ad.1 Barangsiapa, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau se bagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada



hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti perkara a quo pada pokoknya telah diperoleh fakta, sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang sejumlah Rp. 486.081.795,- dari 55 nasabah tabungan dan deposito di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal yaitu dari 55 nasabah yang akan melakukan tabungan dan deposito ke Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal yang sebelumnya sudah mempunyai kartu simpanan selanjutnya ia berinisiatif untuk membuat kartu simpanan palsu (hampir sama dengan aslinya) kemudian kartu simpanan palsu tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan penarikan di nasabah baik nabung maupun deposito yang berada di pasar Banjaratama Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
- Bahwa akan tetapi setelah uang di setorkan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut ke kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah muawanah Kramat Cabang Sitanggal dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.2 secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;



c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti perkara a quo pada pokoknya telah diperoleh fakta, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam tahun 2018 Terdakwa mempunyai niat jahat untuk membuat kartu simpanan palsu milik Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal di sebuah percetakan di Tegal sebanyak 1 (satu) Rim yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar dengan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku marketing/kolektor dalam tenggang waktu antara tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember 2019 melaksanakan tugasnya sebagai marketing/kolektor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi sebanyak 55 (lima puluh lima) nasabah yang akan melakukan setoran tabungan ataupun deposito di Kantor Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal;
- bahwa selanjutnya Terdakwa menerima setoran tabungan dari 50 (lima puluh) nasabah dan uang deposito 3 (tiga) nasabah secara bertahap dalam jangka waktu antara tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember 2019 namun setelah uang tabungan dan uang deposito para nasabah ada dalam kekuasaan Terdakwa selaku kolektor/marketing, terdakwa mengalihfungsikan/menyalahgunakan uang setoran tabungan dan deposito para nasabah tersebut yang seharusnya disetorkan seluruhnya kepada kasir Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal tetapi terdakwa gunakan sebagian/seluruhnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- bahwa dengan modus menggandakan atau memalsukan kartu tabungan simpanan nasabah dan kartu deposito nasabah, sehingga terjadi perbedaan data, antara data di lapangan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan yang dipegang oleh nasabah dengan data di komputer milik Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kabupaten Brebes;

- bahwa selanjutnya dilakukan audit internal di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal Kabupaten Brebes dan ditemukan selisih sebesar Rp.489.110.295,00;
- Bahwa akibat ditemukannya selisih sebesar Rp.489.110.295,00 tersebut, mengakibatkan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal, Kabupaten Brebes mengalami kerugian sebesar Rp.489.110.295,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku marketing/kolektor dalam tenggang waktu antara tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember 2019 pada pokoknya telah mengakibatkan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal, Kabupaten Brebes mengalami kerugian sebesar Rp.489.110.295,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.3 secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dari sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis dalam memeriksa dan memutus perkara didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga dari alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan dilakukan konfrontir dengan terdakwa, maka dengan demikian sebuah konstruksi hukum dalam memperoleh kebenaran materiil melalui pembuktian sehingga menjadi fakta hukum sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti surat sehingga diperoleh suatu petunjuk, maka dengan demikian Majelis Hakim memiliki keyakinan dalam menjatuhkan pidana telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k KUHP, dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel kartu angsuran / simpanan yang di duga palsu atau duplikat milik konsumen / nasabah;
 - 2 (dua) lembar Warkat Deposito yang di duga palsu atau duplikat milik konsumen / nasabah;
 - 1 (satu) buah printer merek canon warna hitam;
 - 1 (satu) buah note book merek TOSHIBA warna hitam;
- karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Syirkah Muawanah Kramat Cabang Sitanggal, Kabupaten Brebes mengalami kerugian sebesar Rp.489.110.295,00;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ANDRI ISMANTO Alias ANDRI Bin DARJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. ANDRI ISMANTO Alias ANDRI Bin DARJO tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel kartu angsuran / simpanan yang di duga palsu atau duplikat milik konsumen / nasabah;
- 2 (dua) lembar Warkat Deposito yang di duga palsu atau duplikat milik konsumen / nasabah;
- 1 (satu) buah printer merek canon warna hitam;
- 1 (satu) buah note book merek TOSHIBA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh Tornado Edmawan sebagai Hakim Ketua Majelis, Merry Harianah dan Imam Munandar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Merry Harianah

Tornado Edmawan

Imam Munandar

Panitera Pengganti,

Sutriono

